

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi waktu tunggu pelayanan resep racikan dan non racikan pasien rawat jalan di salah satu rumah sakit umum Kabupaten Sumedang periode Desember 2024, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Rata-rata waktu tunggu pelayanan resep obat racikan yaitu 31,58 menit atau 31 menit 35 detik, sedangkan untuk resep obat non racikan yaitu 31,34 menit atau 31 menit 20 detik.
2. Waktu tunggu pelayanan resep obat racikan sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 129 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit yaitu ≤ 60 menit. Sedangkan waktu tunggu pelayanan resep obat non racikan belum sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 129 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit yaitu ≤ 30 menit. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu sumber daya manusia, persepsian dokter, ketersediaan obat, sarana dan prasarana serta sistem distribusi farmasi yang masih sentral.

5.2 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Perlu dilakukan pengujian kepuasan pasien terhadap waktu tunggu pelayanan resep.
2. Perlu dilakukan pemisahan evaluasi waktu tunggu pelayanan resep bagi pasien BPJS dan pasien umum.
3. Perlu dilakukan perhitungan persentase waktu tunggu resep yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat SPM, agar dapat terlihat lebih jelas antara persentase keterlayanan resep yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan standar.